
39. Surat Keterangan Data, Ukuran Dan Tonase Kapal

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
		2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi
		Berbendera Indonesia
		4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012
		Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran
		Utama;
		5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal;
		6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017
		Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal;
		7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi
		International Convention On Tonnage Measurentment Of Ships
		(TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; 8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-
		16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal;
		9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
		UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau
		r as Necil Dan r as Sungai dan Danad
2.	Persyaratan	Surat Permohonan
	Pelayanan	2. Bukti Kepemilikan :
		 Surat Keterangan Tukang Yg Diketahui Oleh Camat; Atau Surat Keterangan Tukang Yg Dilampirkan Surat Keterangan
		Kepemilikan
		Pas Kecil Yg Lama (Apabila Sudah Diterbitkan Pas Kecil)
3.	Sistem, Mekanisme	1. Sistem
0.	Dan Prosedur	Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif
		Oleh Petugas Tata Usaha/Ahli Ukur Kapal, Berdasarkan Hasil
		Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi Persyaratan Maka Akan Dilaksanakan Check On The Spot Pengukuran Kapal Oleh Ahli
		Ukur Kapal Guna Penerbitan Surat Keterangan Data, Ukuran Dan
		Tonase Kapal, Namun Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Maka
		Dokumen Akan Dikembalikan Ke Pemohon Dan Dapat Diajukan
		Kembali Setelah Melengkapi Dokumen Yang Disyaratkan 2. Mekanisme
		A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loket Pelayanan
		Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan.
		B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Menunjuk Petugas Ahli Ukur Kapal Untuk Check On The Spot Pengukuran Kapal;
		C. Ahli Ukur Kapal Melaksanakan Pengukuran Kapal;
		D. Pemilik/Pemohon Sebagai Perwakilan Pemilik Kapal Wajib
		Membantu Dan Menyediakan Fasilitas Yang Dibutuhkan Untuk
		Pemeriksaan Dan Pengujian (Pp. 51 Tahun 2002 Pasal 53) E. Ahli Ukur Kapal Membuat Laporan Hasil Pengukuran Kapal
		Yang Dicantumkan Dalam Surat Keterangan
		F. Penerbitan Surat Keterangan
		G. Penyerahan Surat Keterangan Kepada Pemilik
		G. Penyerahan Surat Keterangan Kepada Pemilik

	I	
		3. Prosedur
		(Terlampir)
4.	Jangka Waktu	Total Waktu Penyelesaian 1155 Menit atau 19 Jam 15 menit atau 03
	Penyelesaian	Hari Kerja
	,	,
5.	Biaya / Tarif	Tidak Dikenakan Biaya PNBP
6.	Produk Layanan	Surat Keterangan Data, Ukuran Dan Tonase Kapal
7.	Sarana, Prasarana	SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi,
	Dan / Atau Fasilitas	Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah)
		SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Loket, RuangTunggu,
		Toilet Umum dan Halaman Parkir
8.	Kompetensi	- Telah lulus Diklat Pengukuran Kapal dan dikukuhkan sebagai Ahli
	Pelaksana	Ukur Kapal oleh DitjenHubla
		- Mampu menguasai dan mengoperasikan computer;
		- Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-
		undangan yang berlaku.
9.	Pengawasan	Kepala Seksi Status Hukum Kapal
	Internal	Tropolis College France France France
10.	Penanganan	Kotak pengaduan saran dan kritik
	Pengaduan, Saran	Email: pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
	Dan Masukan	2.mail i poligada ilpola ja namojonen eginamoom
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
	Garrian Folandaria	o orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas
13.	Jaminan Keamanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi
	Dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)
	Pelaksana	(****)

Flow Chart Lampiran Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Surat Keterangan Data, Ukuran Dan Tonase Kapal



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1155 menit atau 19 jam 15 menit 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal